

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR

DENGAN

PUSKESMAS KARANG ANYAR

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TENTANG

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PELATIHAN
KONSELING PEMBERIAN MAKAN PADA BAYI DAN ANAK
(PMBA) BAGI KADER DAN DESA BINAAN ASI
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANG ANYAR**

BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2022

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNG
DENGAN
PUSKESMAS KARANG ANYAR**

**TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PELATIHAN KONSELING
PEMBERIAN MAKAN PADA BAYI DAN ANAK (PMBA) BAGI KADER
DAN DESA BINAAN ASI
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANG ANYAR**

NOMOR : HK.03.01/1.3/2603/2022

NOMOR : 445/501/IV.03/VI/2022

Pada hari ini : Senin Tanggal Enam Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06 - 06 - 2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNG**, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Warjadin Aliyanto,SKM, M.Kes** dalam jabatannya selaku Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpurung, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer KP.03.03/IV/782/2018 Tanggal 28 Mei 2018, dan oleh karenanya adalah sah bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNG**, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 6 Bandarlampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. PUSKESMAS KARANG ANYAR**, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **ROSA RESNIDA,SKM** dalam jabatannya selaku Kepala Puskesmas Karang Anyar Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821/0128/IV.03/2022 Tanggal 21 Mei 2022 dan oleh karenanya adalah sah bertindak untuk dan atas nama **PUSKESMAS KARANG ANYAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN** beralamat di Desa karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Politeknik Kesehatan Tanjungpurung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung selatan nomor : 074/1213.6/IV.03/2019 dan nomor : HK.03.01/1.2/1181/2019 dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pelatihan Konseling Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) Bagi Kader dan Desa Binaan Asi di Wilayah Kerja Dinas Kabupaten Lampung Selatan Puskesmas Karang Anyar, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Menjalin kemitraan dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA khususnya bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Jurusan Kebidanan dalam kegiatan Pelatihan Konseling Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) Bagi Kader dan Desa Binaan Asi di Wilayah Kerja PIHAK KEDUA.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi Sosialisasi, Pelatihan kader dan monitoring hasil kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang pelayanan Kesehatan khususnya Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Puskesmas Karang Anyar.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1) Melakukan koordinasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- 2) Mengidentifikasi pengetahuan kader tentang pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA)
- 3) Melakukan sosialisasi tentang kesehatan bayi dan Anak.
- 4) Melakukan pelatihan Konseling Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) Bagi Kader di Wilayah Kerja Puskesmas Karang Anyar.
- 5) Membentuk Desa Binaan Asi
- 6) Melakukan Monitoring hasil kegiatan sosialisasi dan Pelatihan.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh data kader kesehatan yang akan diberikan pelatihan.
- b. Memperoleh data desa yang akan dijadikan Desa Binaan Asi
- c. Mengaplikasikan keilmuan dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat berupa Pelatihan Konseling Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA)

2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan identifikasi kemampuan kader dan sistem pendukung
- b. Menyediakan narasumber untuk pelatihan kader kesehatan
- c. Menyediakan transport bagi peserta pelatihan
- d. Menyediakan akomodasi dan biaya-biaya lainnya terkait kegiatan ini.

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :

3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh narasumber untuk pelatihan kader kesehatan
- b. Memperoleh dukungan dalam pembentukan desa binaan Asi
- c. Memperoleh biaya transport bagi peserta pelatihan
- d. Memperoleh biaya akomodasi dan biaya-biaya lainnya terkait kegiatan ini
- e. Mendapatkan sertifikat Pelatihan.

4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Membantu menyediakan fasilitas dan berpartisipasi aktif dalam rangka terselenggaranya kegiatan ini
- b. Menyediakan kader kesehatan yang akan dilakukan pelatihan
- c. Menyediakan desa yang akan dijadikan desa binaan Asi

Pasal 5 Pembiayaan

Keseluruhan biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA;

Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 6 Bulan sejak bulan Juni s.d bulan Desember 2022 dan kegiatan pelatihan kader dilaksanakan pada tanggal 6 sd 10 Juni 2022 bertempat di Aula Puskesmas Karang Anyar Kabupaten Lampung selatan.

Pasal 7 Ketentuan Peralihan

- 1) Hal-hal yang belum dan/atau kurang lengkap diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) Perubahan terhadap Kerjasama Ini hanya dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar musyawarah dan keputusan bersama.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Karang Anyar pada hari dan tanggal sesuai tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini.

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dimiliki oleh masing-masing pihak serta berfungsi sebagai alat bukti yang sah.

PIHAK PERTAMA
Direktur Politeknik Kesehatan
Tanjungkarang,



WARJIBIN ALIYANTO, SKM., M.Kes

PIHAK KEDUA
Kepala puskesmas Karang Anyar
Kabupaten Lampung Selatan,



ROSA RESNIDA. SKM

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :